



## WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

BIAYA ADMINISTRASI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU  
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2009 tentang Biaya Cetak Kartu Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu dilakukan penyesuaian kembali sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Biaya Administrasi Penggantian Biaya Cetak Kartu Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BIAYA ADMINISTRASI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU PENDAFTARAN PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Penduduk adalah setiap orang, baik warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di wilayah Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Kartu Pendaftaran Penduduk adalah Dokumen Kependudukan yang terdiri dari Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluarga dan Kartu Izin Tinggal Terbatas.
7. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai tanda bukti (legitimasi) bagi setiap penduduk baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.
8. Akta Catatan Sipil adalah Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan, Pengangkatan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama dan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
9. Biaya Administrasi Penggantian biaya Cetak Kartu Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Administrasi adalah pembayaran atas biaya cetak Kartu Pendaftaran Penduduk atau Akta Catatan Sipil khusus disediakan dan atau diberikan oleh Instansi Pengelola Kependudukan untuk kepentingan orang pribadi.
10. Instansi adalah Instansi yang berwenang sesuai dengan aturan yang berlaku.

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK BIAYA ADMINISTRASI

### Pasal 2

Dengan nama Biaya Administrasi Penggantian Cetak Kartu Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut biaya atas penggantian biaya cetak, Kartu pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

### Pasal 3

- (1) Objek Biaya Administrasi meliputi pencetakan :
  - a. KTP;
  - b. Kartu Keluarga;
  - c. Kartu Izin Tinggal Terbatas;
  - d. Akta Kelahiran;
  - e. Akta Perkawinan;
  - f. Akta Perceraian;
  - g. Akta Pengesahan, Pengakuan dan Pengangkatan Anak;
  - h. Akta Ganti Nama;
  - i. Akta Kematian;
  - j. Pembatalan Akta;
  - k. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Objek Biaya Administrasi Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan bagi yang melapor kelahiran anak melewati batas waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak lahir.
- (3) Subjek Biaya Administrasi adalah orang pribadi yang memperoleh jasa pencetakan Kartu Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

### BAB III GOLONGAN BIAYA ADMINISTRASI

#### Pasal 4

Biaya Administrasi Penggantian Cetak Kartu Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Administrasi Jasa Umum.

### BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah Kartu Pendaftaran Penduduk dan/atau Akta Catatan Sipil yang dicetak.

### BAB V PRINSIP DAN SASARAN

#### Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan Biaya Administrasi adalah untuk mengganti biaya cetak Kartu Pendaftaran Penduduk dan/atau Akta Catatan Sipil.
- (2) Biaya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya cetak per satuan Kartu Pendaftaran Penduduk dan/atau Akta Catatan Sipil yang dibayarkan dalam rangka Pencetakan kembali Kartu Pendaftaran Penduduk dan/atau Akta Catatan Sipil ke Perusahaan Pencetak.

BAB VI  
STRUKTUR DAN BESAR BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 7

- (1) Struktur Biaya Administrasi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Besarnya Biaya Administrasi per jenis pencetakan tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Penggantian Biaya cetak merupakan Pendapatan Asli Daerah.

BAB VII  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, antara lain dapat diberikan kepada orang cacat, pelajar atau mahasiswa.
- (3) Pemberian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk Wajib Retribusi yang berusia lanjut atau yang berusia 60 tahun keatas dan korban bencana alam.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yaitu dengan memperlihatkan Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah dan Foto Copy Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat serta Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas.

BAB VIII  
MASA PEMBERLAKUAN KARTU

Pasal 9

- (1) Untuk KTP berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Untuk Kartu Keluarga dilakukan pergantian apabila telah terjadi perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

BAB IX  
WILAYAH PENARIKAN BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 10

Biaya Administrasi dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan Kartu Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil diberikan.

BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Dengan diundangkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Biaya Administrasi Penggantian Biaya Cetak Kartu Pendaftaran Penduduk Dan Akta Catatan Sipil dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 30 Mei 2012

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 30 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ANSAR HUSEN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2012 NOMOR 220

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



  
Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si  
PEMBINA TK. I

NIP. 19660110 199211 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
 NOMOR : 16 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 30 MEI  
 TENTANG : BIAYA ADMINISTRASI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU  
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

No	Jenis Dokumen	Biaya Cetak	Keterangan
1.	KTP	Rp 20.000,-	
2.	KTP WNA	Rp 15.000,-	
3.	Kartu Keluarga	Rp 20.000,-	
4.	Surat Izin Tinggal Terbatas	Rp 25.000,-	
5.	Surat Keterangan Tinggal Sementara		
	Akta Kelahiran	Rp 5.000,-	
6.		Rp 20.000,-	
	Akta Perkawinan		
7.	a. WNI		
	b. WNA	Rp 90.000,-	
		Rp 250.000,-	
	Akta Perceraian		
8.	a. WNI		
	b. WNA	Rp 250.000,-	
		Rp 75.000,-	
	Akta Pengesahan, Pengakuan dan Pengangkatan Anak		
9.	a. WNI		
	b. WNA	Rp 30.000,-	
		Rp 60.000,-	
	Akta Kematian		
10.	a. WNI		
	b. WNA	Rp 7.500,-	
		Rp 20.000,-	
	Akta Ganti Nama		
11.	Pembatalan Akta	Rp 45.000,-	
12.	Surat Keterangan Tingkat Desa	Rp 15.000,-	
13.	a. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk	Rp 1.000,-	
	b. Surat Keterangan Akta Catatan Sipil	Rp 1.000,-	

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA